



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 953 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (2) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Perlu ditetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan daya tampung Peserta Kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Kabupaten Bima Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- KESATU : Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Kabupaten Bima Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Kabupaten Bima dilarang melakukan Kampanye Rapat Umum di luar tempat yang telah ditentukan dalam keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Kabupaten Bima  
Pada Tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIadin

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BIMA**  
**NOMOR 953 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE**  
**RAPAT UMUM PADA KABUPATEN BIMA UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA**  
**DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**


**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA KABUPATEN BIMA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Lokasi Rapat Umum</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Tambora	1 Labuan Kananga	1 Lapangan Olah Raga Pahu Duru, Desa Labuan Kananga.
		2 Rasabou	2 Lapangan Olah Raga Desa Kawinda Toi
2	Sanggar	1 Kore	1 Lapangan La Hami
3	Bolo	1 Kananga	1 Lapangan Paruga Nae Bolo
		2 Tambe	2 Lapangan Bola Fajar
4	Madapangga	1 Bolo	1 Lapangan Bolo
		2 Dena	2 Gedung Serba Guna
5	Donggo	1 Kala	1 Lapangan La Hila I
		2 Mpili	2 Lapangan La Hila II
6	Soromandi	1 Bajo	1 Lapangan Bajo
		2 Kananta	2 Lapangan Kananta
7	Wera	1 Tawali	1 Lapangan Bola Tawali
		1 Nunggi	1 Lapangan Bola Nunggi
8	Ambalawi	1 Kole	1 Lapangan Bola Nggaro Rangga
		2 Nipa	2 Lapangan Bola Nanga Raba
9	Sape	1 Naru	1 Lapangan Semangka
		2 Naru	2 Gedung Serba Guna
		3 Sangia	3 Lapangan Putih
10	Lambu	1 Rato	1 Lapangan Desa Temba Romba
		2 Lanta	2 Lapangan Bou

No.	Kecamatan	Desa	Lokasi Rapat Umum
1	2	3	4
11	Langgudu	1 Rupe 2 Karumbu 3 Doro O'o	1 Lapangan Monginsidi 2 Lapangan Bola 3 Gedung Planet 4 Lapangan Bola Doro O'o
12	Wawo	1 Maria Utara 2 Maria	1 Paruga Nae Wawo 2 Lapangan Umum Wawo
13	Lambitu	1 Kuta 2 Teta	1 Lapangan Desa Kuta 2 Lapangan Teta
14	Belo	1 Cenggu	1 Lapangan Bola Cenggu 2 Lapangan Bola Renda
15	Palibelo	1 Teke 2 Panda	1 Lapangan Bola Desa Teke 2 Lapangan Pacuan Kuda
16	Woha	1 Tente 2 Samili 3 Talabiu	1 Lapangan Garuda 2 Lapangan Bola Desa Samili 3 Gedung Paruga Nae Woha
17	Monta	1 Tangga 2 Simpasai	1 Lapangan Bola Tangga 2 Lapangan Bola Desa Simpasai
18	Parado	1 Parado 2 Kuta	1 Lapangan Desa Parado Rato 2 Lapangan Bola Desa Kuta

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BIMA,**  
 ttd  
**ADY SUPRIADIN**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BIMA  
 Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum,



AHMAD SAUKANI